



**PENETAPAN**

Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**DEWI HARYATI**, bertempat tinggal di Perumahan Sewaka Indah RT 004 RW 008 Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat bukti ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 4 Juni 2024 dalam Register Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Pml, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Arif Widodo pada tanggal 10 Januari 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 0038/038/I/2019 tertanggal 10 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  1. Syafaluna Qiyiyama Putri Widodo, umur 4 tahun
  2. Senopati Elvano Baskara Widodo, umur 2 tahun;
3. Bahwa setelah anak pertama Pemohon lahir yakni Syafaluna Qiyiyama Putri Widodo telah mendapatkan akta kelahiran dengan nomor : 3327-LT-09082021-0065 tertanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Pml



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang, namun didalam akta kelahiran tersebut Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Syafaluna Qiyama Putri Widodo menjadi Syafaluna Qiyama Putri;

4. Bahwa karena hal tersebut, Pemohon dalam mengurus ganti nama pada akta kelahiran anak kedua Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus ganti nama pada akta kelahiran anak pertama Pemohon;

5. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :

- a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3327106506970006 tertanggal 09 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang
- b) Foto copy KK Pemohon NIK 3327082504190005 tertanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang
- c) Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 3327-LT-09082021-0065 tertanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang
- d) Foto copy Surat Nikah Pemohon nomor: 0038/038/II/2019 tertanggal 10 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang
- e) Foto copy Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tertanggal 22 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sewaka, Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pematang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini,

*Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Pml*



selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama didalam akta Kelahiran anak pertama Pemohon dengan nomor : 3327-LT-09082021-0065 tertanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya dari Syafaluna Qiyama Putri Widodo menjadi Syafaluna Qiyama Putri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy KTP Pemohon NIK 3327106506970006 tertanggal 09 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy KK Pemohon NIK 3327082504190005 tertanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 3327-LT-09082021-0065 tertanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya, yang diberi tanda P-3;



4. Foto copy Surat Nikah Pemohon nomor: 0038/038//2019 tertanggal 10 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-4;

5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tertanggal 22 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-5;

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah;

1. Saksi Emiyatun di depan persidangan, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Pemohon, dan saksi tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari Syafaluna Qiyama Putri Widodo menjadi Syafaluna Qiyama Putri yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Arif Widodo tahun 2019;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; Syafaluna Qiyama Putri Widodo, umur 4 tahun, dan Senopati Elvano Baskara Widodo, umur 2 tahun;

Keterangan saksi yang juga dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi Sudirman di depan persidangan, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut;



- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai mertua pemohon, dan saksi tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari Syafaluna Qiyama Putri Widodo menjadi Syafaluna Qiyama Putri yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Arif Widodo tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; Syafaluna Qiyama Putri Widodo, umur 4 tahun, dan Senopati Elvano Baskara Widodo, umur 2 tahun;

Keterangan saksi yang juga dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Sewaka Indah RT 004 RW 008 Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang sehingga Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon ke Pengadilan untuk merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak

*Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Pml*



Pemohon tersebut dimana didalam akta kelahiran anak Pemohon bernama Syafaluna Qiyama Putri Widodo dalam hal ini Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon menjadi Syafaluna Qiyama Putri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 bahwa benar Pemohon adalah yang bernama Dewi Haryati;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3327-LT-09082021-0065 tertanggal 16 April 2024, tercantum nama anak Pemohon yakni Syafaluna Qiyama Putri Widodo;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 Pemohon mendalilkan dirinya adalah Ibu dari anak yang bernama Syafaluna Qiyama Putri Widodo, berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3327-LT-09082021-0065 tertanggal 16 April 2024 pada intinya menerangkan di Pemalang pada tanggal 7 Oktober 2019 telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Syafaluna Qiyama Putri Widodo dari Ayah bernama Arif Widodo dan Ibu bernama Dewi Haryati, sedangkan berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan lahir anak Pemohon telah terbukti pula bahwa dirinyalah Ibu dari anak yang bernama Syafaluna Qiyama Putri Widodo;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4, dan P-5 dan keterangan para Saksi bahwa benar bahwa Arif Widodo saat ini adalah Suami sah daripada Pemohon yang dibuktikan berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon dengan NIK 3327082504190005 tertanggal 16 April 2024 dimana tercantum Arif Widodo sebagai Kepala Keluarga, sedangkan berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Nikah Pemohon nomor: 0038/038/II/2019 tertanggal 10 Januari 2019, telah tercatat secara sah pernikahan antara Arif Widodo dengan Pemohon, sedangkan berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan lahir anak

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah terbukti pula bahwa Arif Widodo adalah Suami dari Pemohon;

- Bahwa maksud pemohon mengajukan ke pengadilan merubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon dari Syafaluna Qiyiyama Putri Widodo menjadi Syafaluna Qiyiyama Putri;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pemalang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang telah mengeluarkan akta kelahiran 3327-LT-09082021-0065 tertanggal 16 April 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berkesimpulan permohonan pemohon yang memohon perubahan nama anak Pemohon demi terciptanya kepastian identitas pemohon dan hal tersebut dapat dibuktikan menurut hukum memiliki tujuan yang pasti dan benar dianggap tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka sudah layak dan pantas apabila permohonan pemohon untuk diberikan ijin merubah nama anak Pemohon dari semula Syafaluna Qiyiyama Putri Widodo menjadi Syafaluna Qiyiyama Putri (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3327-LT-09082021-0065 tertanggal 16 April 2024) dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang sudah dirubah UU 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ayat (2) "bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan "ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada kutipan akta Pencatatan Sipil", maka diperintahkan kepada pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pemalang telah menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk mencatat perbaikan nama Pemohon tersebut ke dalam daftar registrasi kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari semula Syafaluna Qiyama Putri Widodo menjadi Syafaluna Qiyama Putri (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor : 3327-LT-09082021-0065 tertanggal 09 Agustus 2021);
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000.00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, oleh Andy Effendi Rusdi, S.H., sebagai Hakim, bertindak selaku Hakim

*Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Dian Jati Wiwoho, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Dian Jati Wiwoho, S.H.**

**Andy Effendi Rusdi, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,-
  2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... :Rp50.000,-
  3. Biaya panggilan ..... : Rp -
  4. PNPB Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
  5. Meterai ..... : Rp10.000,-
  6. Redaksi ..... : Rp10.000,-
- Jumlah ..... : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)